



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

23 MEI 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, Pukul 10.32 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018. Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil UU Pemilu dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

C. PASAL ATAU AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang berketentuan:

Pasal 227

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;*
- b. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- c. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;*
- d. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- e. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit da/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;*
- f. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;*
- g. Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir*
- h. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;*
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

- j. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- k. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- l. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang didelegasikan oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*
- m. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;*
- n. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;*
- o. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan*
- p. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.*

Pasal 229

- (1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:**
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;*
 - c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;*
 - d. Kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;*
 - e. Naskah visi, misi, dan program dari Pasangan Calon;*
 - f. Surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan*
 - g. Kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.*
- (2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:**
 - a. Pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau*
 - b. Pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.*

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Martinus P.H. Butar Butar dan Risof Mario. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma dalam kedua pasal *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah menilai terlebih dahulu para Pemohon harus dapat menerangkan dan membuktikan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, para Pemohon tidaklah merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu karena norma Pasal 227 UU Pemilu adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, yaitu bakal pasangan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Pasal 229 UU Pemilu terkait dengan kelengkapan administrasi yang harus diserahkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU. Melihat substansi norma dalam kedua pasal *a quo*, menjadi terang bahwa para Pemohon tidak mampu membuktikan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian” sebagaimana dipersyaratkan dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberlakuan norma dalam kedua pasal tersebut sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.
- 2) Menimbang bahwa untuk maksud agar pasangan calon presiden dan wakil presiden mampu menjaga jati diri Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, para Pemohon menghendaki agar ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu dimaknai agar masing-masing pasangan calon telah mendapatkan restu dari 50% + 1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menurut Mahkamah, pemaknaan demikian kian menguatkan bukti bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selain sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang apapun dalam proses pengajuan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, para Pemohon dalam perkara *a quo* bukan anggota DPD, melainkan perseorangan warga negara, yang karenanya bukan subjek hukum

pemilik/pemegang hak konstitusional yang diatur oleh Pasal 22D UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- 3) Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, tetapi dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

F. AMAR PUTUSAN

Menyatakan “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka mahkamah konstitusi dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self-executing*). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018 yang menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu mengandung arti bahwa Pasal-Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018**

